

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi

Sellaturisca Sellaturisca¹, Nur Fadhilah Mappaselleng², Jasmaniar Jasmaniar³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana yang merupakan isu penting dalam perlindungan hak dan martabat korban. Dalam penerapannya, tindak pidana kekerasan seksual masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai konsep, teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta didukung oleh studi literatur untuk memahami penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual didasarkan pada prinsip kesalahan, kemampuan bertanggung jawab serta adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan pembuktian, rendahnya pelaporan kasus, serta kurang optimalnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban

Abstract: This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of sexual violence within the criminal justice system in Indonesia, which is a crucial issue in protecting the dignity and rights of victims. In practice, sexual violence frequently occurs and often results in serious consequences for victims, including physical, psychological, and social harm. This study uses a normative juridical approach by examining legal concepts and the existing legal framework, combined with literature studies to assess how criminal liability is implemented in practice. The results show that although a legal framework regulating the handling of sexual violence exists, its implementation still faces several challenges, such as difficulties in evidence, low reporting rates, and limited protection for victims during the judicial process. This study provides several strategic recommendations to strengthen the handling of sexual violence cases, including strengthening law enforcement, increasing public legal

awareness, improving victim protection mechanisms, and enhancing coordination among relevant institutions in the criminal justice system.

Keywords: Criminal Liability, Sexual Violence, Victim Protection

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga di ruang publik seperti lingkungan pendidikan, tempat kerja, serta ruang digital yang semakin berkembang. Tingginya angka kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Korban sering kali berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi stigma sosial, rasa takut untuk melapor, serta proses hukum yang dianggap sulit dan panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan korban serta efektivitas sistem hukum dalam memberikan keadilan. Perspektif hukum pidana modern menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan penting dari sistem pemidanaan selain memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum di pengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum (substansi hukum itu sendiri), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Selain kelima faktor tersebut, perkembangan teknologi juga turut melengkapi sekaligus memengaruhi dinamika penegak hukum.[1]

Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia. Memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang- Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kekerasan seksual dari berbagai perspektif. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban banyak dibahas oleh beberapa peneliti yang menyoroti pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana. [2] Penelitian lain juga membahas kekerasan seksual dari perspektif kriminologi dan hukum pidana dengan menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji peran sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta menekan angka kekerasan seksual melalui kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Kajian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti yang menekankan pentingnya prinsip kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar dalam menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. [3]

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek perlindungan korban atau kebijakan hukum secara umum, tanpa secara mendalam mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam konteks implementasi sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis

terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual serta prinsip pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang dianalisis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana

Berdasarkan data yang diperoleh dari bahan hukum normatif, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual terhadap korban. Dalam hukum pidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.[4]

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban. Tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta gangguan terhadap kehidupan korban di masa depan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menindak pelaku melalui mekanisme hukum pidana.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan

seksual mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelumnya, pengaturan mengenai kekerasan seksual lebih banyak dimuat dalam ketentuan delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pengaturan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban karena ruang lingkupnya terbatas serta belum mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat.[8]

Seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku. Pengaturan yang lebih khusus mengenai kekerasan seksual kemudian hadir untuk mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam hukum pidana.

Dalam pengaturan hukum tersebut, kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual secara paksa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan lain yang menyerang tubuh, hasrat seksual, serta martabat seseorang. Bentuk-bentuk tersebut antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, serta berbagai tindakan lain yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis.[5]

Selain mengatur mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, sistem hukum juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban. Perlindungan tersebut meliputi hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku, memperoleh layanan kesehatan, mendapatkan pendampingan hukum, serta memperoleh pemulihan secara psikologis dan sosial.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Seksual

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki kesalahan atas perbuatannya. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.[6]

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[7]

Bentuk kesalahan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya berupa kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatan yang menyerang atau melanggar integritas seksual korban. Dalam beberapa kasus, perbuatan tersebut juga dapat disertai dengan ancaman, paksaan, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban.[8]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual juga tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi dapat mencakup pihak lain yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyertaan dalam hukum pidana yang memungkinkan lebih dari satu orang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.[9]

Selain itu, sistem hukum juga mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan tertentu yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari potensi terjadinya kejahatan serupa di masa depan.[16]

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan melalui beberapa tahapan proses peradilan pidana. Tahapan tersebut meliputi proses pelaporan oleh korban atau pihak yang

mengetahui adanya tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan.[10]

Proses tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil serta memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, proses peradilan pidana juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan seksual.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat.[11]

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya terbatas pada pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga mencakup berbagai tindakan lain yang menyerang tubuh, integritas, serta martabat seksual seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun ruang publik.[12]

Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, serta bentuk kekerasan seksual lainnya yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Tindakan tersebut pada umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya.[13]

Perkembangan pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan

seksual yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam sistem hukum pidana. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan setiap bentuk kekerasan seksual dapat diproses secara hukum sehingga memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.[14]

Selain itu, pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas serta dukungan dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan serta stigma sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban serta memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual meliputi berbagai aspek, antara lain perlindungan dari ancaman atau intimidasi pelaku, pemberian pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis. Upaya tersebut bertujuan untuk membantu korban dalam proses pemulihan sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku.[15]

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga mencakup upaya menjaga kerahasiaan identitas korban guna mencegah terjadinya stigma sosial di masyarakat. Banyak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut mendapatkan tekanan sosial atau perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap identitas korban menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual.[16]

5. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Proses tersebut dimulai dari tahap pelaporan oleh korban atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian.[17]

Dalam tahap penyidikan, aparat penegak hukum akan mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap korban, saksi, maupun tersangka guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian dan penuntutan di pengadilan. Pada tahap persidangan, hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.

6. Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pengaturan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman

terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan sosial, maupun stigma yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual juga seringkali menghadapi kesulitan karena keterbatasan alat bukti yang tersedia. Dalam beberapa kasus, peristiwa kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi sehingga proses pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban serta bukti pendukung lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

KESIMPULAN

Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual. Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pengaturan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan sosial, maupun stigma yang berkembang di masyarakat. Selain itu, proses pembuktian

dalam perkara kekerasan seksual juga seringkali menghadapi kesulitan karena keterbatasan alat bukti yang tersedia. Dalam beberapa kasus, peristiwa kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi sehingga proses pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban serta bukti pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

REFERENSI

- [1] M. Ali, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 26, no. 2, pp. 310–329, 2019. doi: [\[https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6\]](https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6)(<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.a.rt6>)
- [2] N. Huda, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia." [\[https://www.kemenpppa.go.id\]](https://www.kemenpppa.go.id)(<https://www.kemenpppa.go.id>) (diakses 2023).
- [4] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- [5] B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [6] L. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- [7] R. Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Yudisial*, vol. 13, no. 3, pp. 295–310, 2020. doi: [\[https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.407\]](https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.407)(<https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.407>)
- [8] E. S. W. Putri, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual," *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 9, no. 1, pp. 65–80, 2020. doi: [\[https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.425\]](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.425)(<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.425>)
- [9] A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- [10] A. Sofyan dan N. Nur, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- [11] D. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- [12] A. Prasetyo, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, pp. 275–292, 2021. doi: [\[https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2854\]](https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2854)(<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2854>)

no2.2854)

- [13] Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia." <https://komnasperempuan.go.id> (diakses 2023).
- [14] I. G. A. K. Rachmi Handayani, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Perspektif Hukum*, vol. 21, no. 1, pp. 45–60, 2022. doi: <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.214>
- [15] N. M. Siregar, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 2, pp. 215–230, 2021. doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.215-230>
- [16] R. S. Putra, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 19, no. 1, pp. 45–58, 2022. doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.789>
- [17] A. Kurniawan, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1, pp. 75–90, 2020. doi: <https://doi.org/10.30652/jih.v17i1.456>